



PUTUSAN

Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. SANDY MAULANA LUBIS;**
Tempat Lahir : Secanggang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/8 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan T Amir Hamzah, Gang Aman Nomor 3,
Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan
Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDY MAULANA LUBIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SANDY MAULANA LUBIS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidair selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,14 (dua koma satu empat) gram dan berat bersih 1,56 (satu koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) botol plastik kecil berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa M. SANDY MAULANA LUBIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,56 (satu koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) botol plastik kecil berwarna hitam;Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1815/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 20 Agustus 2024, atas nama Terdakwa M. SANDY MAULANA LUBIS yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.Sus/Ks/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024, Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 124/Akta Pid.Sus/Ks/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2024 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 November 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 23 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, namun lamanya pidana terhadap Terdakwa perlu untuk diperbaiki;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap bahwa pihak kepolisian telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,14 (dua koma satu empat) gram dan berat bersih 1,56 (satu koma lima enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang kosong, 1 (satu) buah skop sabu-sabu yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah botol plastik kecil berwarna hitam di dalam kantong celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Sdr. Abang (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hendak dijual oleh Terdakwa dan jika habis terjual barulah Terdakwa menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Sdr. Abang (DPO), kemudian jika sabu-sabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian maka *judex juris* sependapat dengan *judex facti* yang menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan di mana mengenai berat ringannya pidana adalah menjadi

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari *judex facti*, namun demikian pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah terlalu berat untuk jumlah tindak pidana Narkotika dengan berat barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,14 (dua koma satu empat) gram dan berat bersih 1,56 (satu koma lima enam) gram, maka untuk menghindari disparitas pidana dengan perkara sejenis dengan berat barang bukti demikian dan Terdakwa belum pernah dihukum, maka pidananya perlu untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1815/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 Agustus 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** dan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa **M. SANDY MAULANA LUBIS** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1815/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Oktober 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 251/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 20 Agustus 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Maret 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1832 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)